

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang bebas untuk melakukan tujuan mereka sendiri dalam kegiatan ekonomi Islam, atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹ Dalam persoalan muamalah dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang terpenting adalah tujuan utama yang akan dicapai. Jika muamalah yang dilakukan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariat Islam, yang termasuk prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh syariah yang mana memiliki tujuan untuk memberi manfaat bagi umat manusia, tanpa menyebabkan kerugian, maka hal ini dapat diterima.²

Hukum yang mengatur tentang apa saja yang dilaksanakan atau diperbuat manusia baik sesama manusia atau lingkungannya adalah definisi dari muamalah. Atau dalam makna lain hukum yang berkaitan dengan persoalan harta benda, jual beli, dan sebagainya, hal itulah yang dimaksud ekonomi.³ Dalam kehidupan manusia setiap menjalin hubungan dengan sesama manusia pasti sering terjadi transaksi ekonomi diantaranya utang piutang, transaksi ini sering terjadi dikalangan masyarakat. Utang piutang ini adalah transaksi yang dibolehkan karena mengandung unsur tolong menolong.

Sistem ekonomi Islam selain berisikan ketuhanan dan moral juga berkarakter kemanusiaan. Dalam ekonomi Islam ada faktor kemanusiaan yang terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis secara tertulis di dalam buku-buku klasik (*turats*) yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong, dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam.⁴ Sebagai umat Islam dianjurkan untuk memiliki rasa kasih sayang sesama manusia baik dalam segi perbuatan maupun finansial. Karena manusia diwajibkan untuk melaksanakan tugas terhadap Tuhannya, dirinya, keluarganya, dan seluruh umat manusia.

¹ Muklis dan didi suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 32

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 6

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 9

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*, 50

Ada beberapa jenis transaksi ekonomi diantaranya hutang piutang adalah hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat. Hutang sendiri adalah sesuatu yang menyangkut barang atau komoditi yang dapat diganti menurut timbangan, takaran, atau angka (*fungible komoditi*). Jika Anda meminjam sesuatu maka harus mengembalikannya dengan sesuatu yang nilainya sama atau serupa tanpa ada tambahan dalam pembayarannya, sejatinya hutang piutang ini adalah amalan yang dianjurkan oleh ajaran Islam sebagai upaya membantu sesama dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan. Adapun dalil yang mensyariatkan hal ini adalah dalam firman Allah Q. S al-Hadid ayat 11 yang artinya : “*siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjamna itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*”⁵ Jadi sebagai orang yang meminjam tidak usah mengharap imbalan kepada si peminjam karena dengan kita meminjamkan sebagian harta kita dengan baik Allah SWT yang akan membalasnya dengan pahala yang banyak.

Ada lima implementasi hukum dari sebuah akad utang piutang diantaranya:

1. Menetapkan peralihan kepemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah dan hadiah.
2. Penyelesaian utang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain.
3. *Muqtaridl* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *almishliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek utang adalah barang *al-Qimiyat*.
4. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqaridl* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
5. Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqtaridl* belum mampu melunasi utang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu.⁶

Dalam utang piutang pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah yang sama serta pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Kegiatan utang piutang ini dimanfaatkan si peminjam untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan akan mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.

⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah DI Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, 177

⁶ Nurul Huda, dkk, *Kuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah Edisi Pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2012), 241-242

Adapun rukun dan syarat perjanjian utang piutang diantaranya:

1. Adanya yang berpiutang.
2. Adanya orang yang berutang.
3. Objek/barang yang diutangkan.
4. Lafaz atau ijab dan qabul.⁷

Menurut Sabiq, tidak boleh orang yang memberikan bantuan mengambil keuntungan dari orang yang mereka bantu, karena hal ini akan dianggap riba. Orang yang meminjamkan uang akan mendapatkannya kembali dengan bunga, hal tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dimana si pemberi peminjam akan menerima pembayaran hutang dari si peminjam sesuai dengan apa yang ia berikan.⁸

Seperti halnya dalam praktik hutang piutang di Badan Usaha Miliki Desa Sido Makmur, bahwa BUMDes ini merupakan instrument perdayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi. Keberadaan BUMDesa juga turut membantu meningkatkan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal yang mana guna mensejahterakan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Yang mana dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam BUMDes tersebut.

Setiap masyarakat Desa Larangan Kecamatan Tambakromo yang ingin meminjam uang dari BUMDes Sido Makmur harus mengetahui apa saja persyaratan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh diantaranya setiap peminjam harus lunas selama jangka waktu sepuluh bulan. Jika pada waktu jatuh tempo belum melunasi harus membayar administrasi, dan setiap pembayaran ada biaya tambahan 1,5%.⁹

Dengan adanya kelebihan dalam pembayaran utang yang sudah ditentukan diawal perjanjian, maka dari itu hal ini tidak diperbolehkan atau mengandung riba haram bagi pihak yang berhutang. Berbeda halnya jika kelebihan itu diberikan secara suka rela, maka kelebihan atau tambahan itu tidak termasuk riba tetapi hibah atau sedekah. Seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan, yang artinya sebagai berikut: “*Diceritakan oleh Anas: “Seorang laki-laki telah*

⁷ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 131

⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah DI Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, 179

⁹ Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “SIDO MAKMUR” Tahun 2020, 8

*mengutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini. Maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW. : Apabila salah seorang diantara kami mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan hadiah itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang piutang.*¹⁰Jadi kesimpulannya jika ada orang yang melakukan transaksi hutang piutang tidak boleh memberikan tambahan atas pembayaran hutang yang disyaratkan dalam transaksi hutang piutang.

Uniknya dalam transaksi akad *qardh* di BUMDes Sido Makmur yang ada tambahannya dalam pembayaran hutang, masyarakat atau penduduk Desa Larangan Kecamatan Tambakromo lebih memilih melakukan pinjaman di BUMDes Sido Makmur. Karena tambahan yang disyaratkan tidak sebesar di Bank-Bank konvensional maupun syariah. Dan masyarakat lebih mudah untuk meminjam uang dibandingkan harus pergi ke Bank atau meminjam ke tetangga. Serta persyaratan utang piutang di BUMDes Sido Makmur juga mudah.

Maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis tentang sebuah penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul **“ANALISIS TRANSAKSI AKAD *QARDH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA LARANGAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, peneliti berpendapat sangat penting untuk membatasinya agar penulis tetap fokus, terarah, dan tidak terlalu luas. Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada transaksi akad *qardh* yang ada di Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) dalam perspektif hukum islam.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya praktek hutang piutang pada Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam praktek hutang piutang pada Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Serta mengetahui hukum islam praktek hutang piutang pada Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

¹⁰ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 132

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi akad *qardh* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam transaksi akad *qardh* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ?
3. Bagaimana transaksi akad *qardh* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati dalam perspektif hukum islam ?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi akad *qardh* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam transaksi akad *qardh* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati
3. Untuk mengetahui hukum islam terhadap transaksi akad *qardh* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian pasti akan memberikan manfaat atau hasil teoritis serta praktis dalam setiap penelitian. Berikut ini adalah manfaat penelitian baik itu secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian dalam berbagai ilmu, baik bagi institusi maupun masyarakat sekitar. Yaitu memberikan konsep, teori, dan metode penelitian dari peneliti yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian tertentu.
 - a. Untuk ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian ini menjadi nilai tambah terhadap pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah dalam hukum islam yang ada dilingkungan masyarakat.
 - b. Bagi lembaga, pengetahuan dan tambahan wawasan juga dihasil darisebuah penelitian. Baik untuk pemberi hutang dan menerima hutang tentang hukum islam terhadap praktek hutang piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- c. Bagi masyarakat, dalam penelitian ini dapat menambah wawasan yang dimana memberikan pengetahuan dalam keilmuan tentang hukum islam terhadap praktek hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Manfaat praktis merupakan hasil penelitian yang diharapkan dapat membuka pengetahuan yang baru dalam pola berfikir terhadap praktek hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan mengetahui adanya kendala yang dihadapi dalam praktek hutang piutang di Badan Usaha Milik Desa, dan mengetahui hukum islam terhadap praktek hutang piutang di Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Manfaat praktis ini juga memaparkan seperti manfaat teoritis diatas, dimana peneliti dapat memberikan manfaat untuk mengetahui praktik hutang piutang yang dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek hutang piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan untuk mengetahui praktek hutang piutang dalam perspektif hukum islam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Larangan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu mengikuti kaidah-kaidah karya ilmiah. Dengan menggunakan sistematis dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap isi hasil penelitian. Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka
Bagian muka memuat tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian isi
Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pernyataan dari isi skripsi untuk menyatukan gambaran keseluruhan dari isi skripsi secara global, yang berisi sub-bagian yang fokus pada latar belakang, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini yang akan membahas tentang landasan teori yang mana akan membahas diskripsi teori atau kajian teori serta mengkaji penelitian sebelumnya, menunjukkan kerjaka berfikir serta hipotesisnya. Diimana isi dari kajian pustaka ini berisi tentang praktik dasar hutang piutang dalam hukum islam.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana atau apa saja yang peneliti gunakan untuk penelitian, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan tentang objek penelitian, hasil data yang didapatkan dalam penelitian serta analisis data yang didapatkan yang akan dilaksanakan sesuai dengan alat penelitian yang digunakan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari bab sebelumnya yang, dimana dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang yang sebaiknya harus dilakukan untuk peneliti selanjutnya yang bersifat konstruktif.

3. Bagian penutup

Bagian penutup ini adalah bagian akhirkripsi yang terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup serta lampiran-lampiran.